



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 028/Pdt.G/2016/PA-Bn tanggal 06 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari jum'at tanggal 23 Desember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/21/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di kampung bali kurang lebih selama 1 bulan setelah itu awal tahun 2012 Termohon dan Pemohon menempati rumah kredit yang beralamat di Rawah makmur merpati 4, yaitu perumahan Griya puspa sari indah.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah di karuniai 1 orang anak perempuan yaitu :
-Shayyanc deanda beutylona (lahir tanggal 25 juni 2013) Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan:
 - Termohon cemburu selalu mengekang Pemohon
 - Masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kehidupan ekonomi rumah tangga Termohon dan Pemohon selalu kekurangan dengan penghasilan Pemohon sebagai honorer pemadam kebakaran Benteng dengan gaji Rp. 675.000,-

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 028/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan yang di bayar kadang 2 sampai 3 bulan sekali;

- Termohon sering menghina Pemohon
 - Keluarga Termohon tidak pernah menghargai Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon yaitu pertengahan bulan Oktober 2015 dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena Termohon terus marah- marah mengeluh, capek mencari uang akhirnya keributan tidak bisa di hindari, dan Termohon menelpon orang tuanya (ibu) dan ibu mertua Termohon mendatangi Termohon dan mengusir Pemohon serta membawa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon
 6. Bahwa setelah kurang lebih 3 bulan Termohon dan Pemohon rukun kembali
 7. Bahwa lebih kurang 2 bulan belakangan ini Termohon mulai mencari keributan dengan cara diam- diam berhubungan dengan laki-laki lain akhirnya dari pada ribut terus menerus maka Pemohon Pamit dengan orang tua Termohon supaya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon
 8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka pemohon menyampaikan untuk pulang kerumah orang tua masing-masing yaitu Termohon dan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua masing-masing.
 9. Bahwa mendengar pembicaraan tersebut adik Termohon laki-laki marah-marah kepada Pemohon dan menyuru Termohon menceraikan Termohon dengan berkata “dasar laki-laki tidak bertanggung jawab, laki-laki tidak ada gunanya, laki-laki pengecut.”
 10. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil, keributan semakin menjadi.
 11. Bahwa dengan permasalahan tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
 12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 028/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Salim Muslim namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir kembali di muka sidang, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan keduanya dengan cara memberikan nasehat- nasehat berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sedangkan Termohon menyetujui terhadap pencabutan tersebut;

Halaman 4 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 028/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan menyetujui atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 028/Pdt.G.2016/PA-Bn telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. ZULFIARTI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA.,S.Ag.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan

Halaman 5 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 028/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTI BAHERAM.,BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon berserta kuasa hukumnya dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.MUSIAZIR

Dra. ZULFIARTI

HAKIM ANGGOTA II

NUSRI BATUBARA.,S.Ag.,SH

PANITERA PENGGANTI

TUTI BAHERAM.,BA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah
rupiah);

Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu

Halaman 6 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 028/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

